

ABSTRAK

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum, Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, dari lingkungan terkecil sampai lingkungan yang lebih luas agar terhindar dari efek negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui peran kepala desa dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Keleyan tampaknya belum menunjukkan kebijakan yang maksimal dalam penerapan undang-undang yang mengatur tentang penertiban berjudi, yaitu Undang-Undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian., tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Keleyan dalam mengatasi praktek perjudian belum menerapkan peraturan yang telah dibuat, dan kurangnya kontrol dari Polisi Masyarakat. Perjudian perlu disikapi yang serius, sebab perjudian merupakan penyakit masyarakat yang apabila dibiarkan akan berujung pada tatanan kehidupan.

Kata kunci : Kepala Desa, Perjudian, Tindak Pidana

ABSTRACT

Gambling is essentially an act that is very contrary to religious norms, morality morality and legal norms. Gambling is one of the diseases of society that are integrated with crime, which in the historical process from generation to generation is not easily eradicated. Therefore it is necessary to strive for people to stay away from gambling, from the smallest environment to the wider environment in order to avoid the more severe negative effects to finally be able to stop gambling.

The method used in this study is sociological juridical or can be referred to as field research, namely reviewing the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. The approach used is a factual approach that aims to obtain legal knowledge empirically by jumping directly to the object, namely knowing the role of the village head in the crime of gambling in Keleyan Village, Socah District, Bangkalan Regency.

Based on the results of the study, it shows that the Keleyan Village Government does not seem to show maximum policy in the application of laws governing gambling, namely Law No. 7 of 1974 concerning the control of gambling, actions taken by the Village Keleyan government in overcoming gambling practices. have not applied the regulations that have been made, and the lack of control from the Community Police. Gambling needs to be taken seriously, because gambling is a disease of society which if left unchecked will lead to the order of life.

Keywords : Village Head, Gambling, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
HALAMAN MEMORANDUM	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Secara Teoritis	6
1.4.2 Secara Praktis	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Lokasi Penelitian	10
1.6.4 Jenis dan Sumber Data	10
1.6.5 Metode Pengumpulan Data	11
1.6.6 Metode Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Unsur Tindak Pidana	14
2.2 Perjudian.....	15
2.2.1 Pengertian Judi.....	15
2.2.2 Bentuk dan Sifat dari Perjudian	19
2.2.3 Dasar Hukum dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	20
2.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian	20
2.2.5 Dampak Tindak Pidana Perjudian	20
2.3 Kepala Desa.....	24
2.3.1 Pengertian Kepala Desa	24
2.3.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa	25
2.4 Teori Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.....	30

BAB III PERAN KEPALA DESA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI DESA KELEYAN KECAMATAN SOCAH	33
3.1 Perjudian di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan	
3.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Melakukan Pembinaan dan Ketertiban di Desa Keleyan Kecamatan socah.....	33
3.3 Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Desa Keleyan Kecamatan Socah.....	34
3.3.1 Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi.....	34
3.3.2 Peran Kepala Desa dalam Berkoordinasi kepada Masyarakat, Ketua RT dan pihak Kepolisian	35
3.4 Faktor penyebab terjadinya perjudian.....	40
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BIODATA PENULIS

Nama : Abdus Salam

Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan 17 Desember 1994

Alamat : Jaddih

Nama Orang Tua : MOH. MOAD

Alamat Orang Tua : Jaddih

Riwayat Pendidikan

1. TK : Jaddih
2. SD : SDN Jaddih 3
3. SMP : MTS YPKP Sentani Papua
4. SMA : AL-FATAH YPKP Sentani Papua

Bangkalan, 11 Juli 2019

ABDUS SALAM
NIM. 14.01.111.001.68